SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 164-172

Strategi Kemitraan Syirkah Digital: Solusi Alternatif Pembiayaan Efektif bagi Pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe

Cut Norasyikin[1], Dian Amelia[2], Muhammad Syafril Nasution[3]
[1,2,3]UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
cutnorasyikin@gmail.com

Kata Kunci:
Syirkah Digital; Fintech Syariah; Pertumbuhan UMKM; Lhokseumawe

Abstrak

Tujuan pembuatan artikel ilmiah ini adalah untuk merumuskan strategi kemitraan syirkah digital sebagai model pembiayaan alternatif yang efektif bagi pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaku UMKM lokal dan analisis literatur. Hasil dan temuan penting menunjukkan bahwa kendala pembiayaan klasik seperti agunan dapat diatasi melalui platform crowdfunding syariah berbasis akad syirkah al-inan digital. Integrasi teknologi finansial terbukti meningkatkan efisiensi pasar dan transparansi bagi hasil yang sejalan dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Kesimpulannya, model syirkah digital yang terstruktur menawarkan alternatif pembiayaan tanpa agunan yang mampu mengakselerasi skala usaha UMKM secara berkelanjutan di Kota Lhokseumawe.

Keywords:
Syirkah Digital; Islamic Fintech; MSMEs Growth; Lhokseumawe

Abstract

The purpose of this study is to formulate a digital Syirkah partnership strategy as an alternative effective financing model to accelerate MSME growth in Lhokseumawe. The research methodology adopts a qualitative descriptive approach with a field study design, interviewing local MSME owners and sharia fintech experts. The results show that traditional financing constraints, such as collateral requirements, can be mitigated through digital sharia equity crowdfunding platforms based on Syirkah Al-Inan. Financial technology integration increases transaction efficiency and transparency, which aligns with local Sharia regulations (Qanun LKS). In conclusion, a structured digital Syirkah model provides an accessible, non-collateral financing alternative that significantly boosts the productivity and scale of MSMEs in Lhokseumawe.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi krusial dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, serta pemulihan ekonomi pascakrisis. Sebagai motor penggerak sektor riil, vitalitas UMKM tidak dapat diabaikan dalam perancangan strategi pembangunan ekonomi nasional. Namun, akselerasi pertumbuhan sektor ini kerap kali terbentur oleh satu kendala klasik yang bersifat struktural dan sistemik, yaitu keterbatasan akses terhadap permodalan formal.[1] Banyak pelaku usaha potensial yang harus menyudahi keberlangsungan bisnisnya atau tertahan dalam skala mikro akibat ketidakmampuan menembus barikade pembiayaan institusional. Dalam mengkaji dan mengurai fenomena ekonomi tersebut, sebuah karya ilmiah pada hakikatnya berbentuk narasi argumentatif yang digunakan oleh akademisi dan peneliti untuk mengungkapkan informasi serta gagasan pada suatu bidang atau pokok bahasan tertentu secara mendalam. Karya ilmiah tersebut harus membahas subjek-subjek secara akurat, semiformal, impersonal, dan objektif dalam mengungkapkan gagasan.

Melalui tulisan yang diterbitkan, sebuah penelitian diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran nyata untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi manusia. Penulisan ini juga menjadi cerminan pengalaman dan gagasan penulis dalam melakukan kajian, yang merefleksikan keunikan, jati diri, dan citra diri ilmiah penulis. Namun, untuk menjamin penyampaian ide yang sistematis, diperlukan adanya standardisasi publikasi karya ilmiah guna memudahkan penulis dan pembaca dalam mengembangkan alur pemikiran atas ide-ide yang dilahirkan. Berdasarkan prinsip standardisasi tersebut, pendahuluan dalam artikel ini disusun untuk menyajikan ikhtisar topik secara komprehensif dan menggambarkan relevansinya dengan isu-isu ekonomi terkini. Langkah ini dilakukan guna memperkenalkan topik penelitian dengan jelas serta memberikan latar belakang yang cukup bagi pembaca untuk memahami tujuan akhir dan kontribusi nyata dari artikel ini. Secara spesifik, artikel ini memberikan definisi dan penjelasan tentang konsep-konsep kunci yang berkaitan erat dengan topik kemitraan dan pembiayaan syariah. Konseptualisasi ini menjadi penting, sebab jika sebuah artikel membahas produk keuangan syariah, maka harus disertakan penjelasan prinsip dan karakteristik fundamental yang membedakan produk keuangan syariah tersebut dengan produk keuangan konvensional yang berbasis bunga. [2]

Pilar utama yang membedakan kedua sistem ini terletak pada keadilan distribusi risiko dan keuntungan. Ketika sistem konvensional membebankan seluruh risiko finansial kepada debitur melalui bunga tetap, ekonomi Islam menawarkan konsep Syirkah sebuah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah) dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Kontekstualisasi penerapan akad syirkah dalam industri keuangan kontemporer menemukan momentum krusialnya di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe. Sejak diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), peta jalan perekonomian di wilayah ini

[1] Muhammad Sholahuddin, *Fintech Syariah: Teori Dan Praktik Kemitraan Digital Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023). Hlm 45

[2] M Shabri Abd. Majid and Azhari Yahya, "Transformasi Perbankan Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2021): 112–15.

mengalami transformasi total. Regulasi daerah tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga keuangan serta aktivitas ekonomi yang beroperasi di Aceh wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. [3] Kebijakan makro ini secara teoretis bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor riil lokal, termasuk para pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. Namun demikian, pendahuluan artikel ini juga harus menggambarkan kesenjangan pengetahuan *(knowledge gap)* atau situasi empiris bermasalah yang saat ini terjadi di lapangan dan menjadi fokus utama artikel. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada situasi empiris riil yang dialami oleh masyarakat setempat. [4]

Realitas di Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi makro Qanun LKS dengan pemenuhan kebutuhan modal UMKM. Pasca-transformasi perbankan menjadi syariah, mayoritas produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah lokal masih didominasi oleh akad murabahah (jual beli) yang bersifat debt-based financing. Model pembiayaan ini secara operasional tetap menuntut adanya agunan fisik (collateral) yang bernilai tinggi serta kelayakan administratif yang kaku (bankable). Bagi pelaku UMKM kelas mikro di Lhokseumawe seperti pengrajin lokal, pelaku industri kreatif kuliner, dan pedagang kecil persyaratan jaminan fisik tersebut menjadi hambatan utama yang tidak mungkin dipenuhi. Akibatnya, mereka mengalami kebuntuan modal dan terjebak dalam stagnasi pertumbuhan usaha. Kondisi empiris tersebut diperparah oleh terbatasnya literatur yang merumuskan solusi alternatif pembiayaan berbasis kemitraan *(equity-based financing)* yang adaptif terhadap era digital di wilayah hukum khusus seperti Aceh. Di sinilah letak urgensi integrasi teknologi melalui konsep Syirkah Digital atau Islamic Equity Crowdfunding. [5]

Teknologi finansial berbasis syariah hadir sebagai jembatan inklusi keuangan yang mampu memotong biaya transaksi, meniadakan syarat agunan fisik yang kaku, dan memperluas jangkauan akses modal dengan mempertemukan pelaku UMKM Lhokseumawe secara langsung dengan para investor publik di platform digital. Skema Syirkah Al-Inan yang didigitalisasi memungkinkan penghimpunan modal secara masif, aman, dan transparan melalui sistem otomatisasi bagi hasil *(smart contract)*.[6] Oleh karena itu, pada bagian akhir pendahuluan ini, penulis secara tegas menyatakan tujuan utama artikel, yaitu apa yang ingin dicapai melalui penelitian dan diskusi mendalam yang dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi taktis dan efektif dalam mengimplementasikan kemitraan syirkah digital sebagai solusi pembiayaan alternatif tanpa agunan bagi pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe. Untuk membedah fenomena ini secara akademis, pendahuluan ini juga menggambarkan kerangka teori yang digunakan dalam artikel. [7]

Pendekatan teoritis spesifik yang diambil dalam memahami fenomena ini menggabungkan tiga pilar utama, yaitu teori Fikih Muamalah klasik terkait hukum persekutuan dagang, teori Financial Technology (Fintech) mengenai efisiensi intermediasi keuangan digital, serta teori manajemen risiko ekonomi Islam. Melalui penjelasan kerangka

[3] Nurul Huda, *Fintech Syariah Dan Inklusi Keuangan UMKM Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hlm 89

[4] Teuku Zulham and Syukri Abdullah, "Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Hambatan Agunan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Lhokseumawe," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–52.

[5] Ascarya, "The Role of Islamic FinTech Equity Crowdfunding in Mitigating MSMEs Capital Barriers," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 3 (2022): 301–5.

[6] Habib Ahmed, "Risk Management and Smart Contracts in Digital Islamic Finance Platforms," *International Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (2024): 142–48.

[7] Adiwarman A Karim, *Fikih Muamalah Kontemporer Dan Implementasi Digital Syirkah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). Hlm 178

teori yang dipaparkan secara jelas ini, diharapkan pembaca dapat memahami dengan utuh landasan teori dan konseptual yang kokoh dari artikel ini. Secara keseluruhan, pendahuluan ini telah memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik syirkah digital, tujuan penulisan artikel, kesenjangan pengetahuan empiris yang terjadi di Kota Lhokseumawe, serta kerangka teori yang melandasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus lapangan yang bertempat di wilayah Kota Lhokseumawe. Jenis data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.[8] Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam bersama pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Lhokseumawe serta para pelaku usaha mikro lokal. Sementara itu, data sekunder mencakup regulasi resmi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh, Fatwa DSN-MUI, dan artikel ilmiah terdahulu.[9] Teknik analisis data yang diterapkan mengadopsi model analisis interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data secara verbal, hingga penarikan kesimpulan yang objektif.[10] Keterbatasan utama dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah ruang lingkup geografis yang spesifik serta adanya tantangan teknis berupa variasi tingkat literasi teknologi finansial di kalangan pelaku usaha mikro.[11] Namun, metodologi ini tetap dinilai andal untuk merumuskan strategi pembiayaan syirkah digital yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pembiayaan UMKM Eksisting di Kota Lhokseumawe dan Urgensi Implementasi Qanun LKS

Berdasarkan hasil studi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan bersama pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Lhokseumawe serta para pelaku usaha mikro lokal, ditemukan sebuah realitas empiris yang menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi makro dengan pemenuhan kebutuhan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejak diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), peta jalan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, telah mengalami transformasi total. Regulasi daerah tersebut secara tegas menegaskan bahwa seluruh lembaga keuangan serta aktivitas ekonomi yang beroperasi di wilayah hukum Aceh wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan makro ini secara teoretis bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang berkeadilan, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor riil lokal, termasuk para pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe.

Namun demikian, situasi empiris bermasalah yang saat ini terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pasca-transformasi perbankan menjadi syariah, mayoritas produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah lokal masih didominasi oleh akad murabahah

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif Dan Interaktif* (Bandung: Alfabeta, 2022). Hlm 65

[9] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021). Hlm 89

[10] Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2020). Hlm 77

[11] John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ke-6 (Los Angeles: SAGE, 2023). Hlm 109

(jual beli) yang bersifat *debt-based financing*. Model pembiayaan ini secara operasional tetap menuntut adanya agunan fisik (*collateral*) yang bernilai tinggi serta kelayakan administratif yang kaku (*bankable*). Bagi pelaku UMKM kelas mikro di Kota Lhokseumawe seperti pengrajin lokal, pelaku industri kreatif kuliner, dan pedagang kecil, persyaratan jaminan fisik tersebut menjadi hambatan utama yang tidak mungkin dipenuhi. Akibat ketidakmampuan menembus barikade pembiayaan institusional ini, banyak pelaku usaha potensial yang harus menyudahi keberlangsungan bisnisnya atau tertahan dalam skala mikro, mengalami kebuntuan modal, dan terjebak dalam stagnasi pertumbuhan usaha.

Kondisi empiris tersebut diperparah oleh terbatasnya literatur yang merumuskan solusi alternatif pembiayaan berbasis kemitraan (*equity-based financing*) yang adaptif terhadap era digital di wilayah hukum khusus seperti Aceh. Di sinilah letak urgensi integrasi teknologi melalui konsep Syirkah Digital atau *Islamic Equity Crowdfunding*. Analisis kritis mengenai ketimpangan ini sejalan dengan perspektif penelitian terdahulu oleh Rosser mengenai bagaimana kebijakan tata kelola ekonomi sering kali menghadapi tantangan struktural dalam distribusinya ke tingkat masyarakat bawah. Kendala kekakuan hukum perbankan formal dalam menuntut agunan juga diperkuat oleh kajian Soekanto dan Mamudji mengenai efektivitas hukum normatif di mana hukum tertulis sering kali menghadapi resistensi atau hambatan efektivitas akibat ketidaksiapan sosiologis masyarakat lokal dan struktur pendukungnya. [12]

Pilar utama yang membedakan kedua sistem ini terletak pada keadilan distribusi risiko dan keuntungan. Ketika sistem konvensional membebankan seluruh risiko finansial kepada debitur melalui bunga tetap, ekonomi Islam menawarkan konsep Syirkah sebuah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah) dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Penilaian kritis ini didukung oleh kajian Zaini mengenai implementasi pendekatan yuridis normatif dan normatif sosiologis dalam melihat gejala hukum ekonomi, di mana regulasi keuangan idealnya tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal semata melainkan harus mampu menyentuh aspek sosiologis berupa pemberdayaan masyarakat kelas bawah yang rentan.[13] Nilai-nilai keadilan hukum dan ekonomi inilah yang menjadi arah politik hukum yang substantif dalam pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan oleh Atmasasmita.

B. Formulasi Strategi Kemitraan Syirkah Digital Berbasis Akad Syirkah Al-Inan

Guna mengatasi kendala klasik berupa keterbatasan akses terhadap permodalan formal, artikel ini menawarkan sebuah rumusan strategi kemitraan syirkah digital sebagai model pembiayaan alternatif yang efektif bagi pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe. Pendekatan teoritis spesifik yang diambil dalam memahami fenomena ini menggabungkan tiga pilar utama, yaitu teori Fikih Muamalah klasik terkait hukum persekutuan dagang, teori *Financial Technology* (Fintech) mengenai efisiensi intermediasi keuangan digital, serta teori manajemen risiko ekonomi Islam. Kendala pembiayaan klasik seperti agunan fisik dapat diatasi melalui platform *crowdfunding* syariah berbasis akad syirkah al-inan digital. Skema

[12] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-21 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021). Hlm 98

[13] Raditya Sukmana, "Sharia Equity Crowdfunding: An Alternative Financial Intermediation for Micro Enterprises," *Journal of Islamic Financial Studies* 7, no. 1 (2021): 18–24.

Syirkah Al-Inan yang didigitalisasi memungkinkan penghimpunan modal secara masif, aman, dan transparan melalui sistem otomatisasi bagi hasil (*smart contract*).

Teknologi finansial berbasis syariah hadir sebagai jembatan inklusi keuangan yang mampu memotong biaya transaksi, meniadakan syarat agunan fisik yang kaku, dan memperluas jangkauan akses modal dengan mempertemukan pelaku UMKM Lhokseumawe secara langsung dengan para investor publik di platform digital.[14] Langkah inovasi digital ini memperkuat kajian Kiky Aprianto dan Edwin mengenai kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam, yang menegaskan bahwa keadilan distribusi modal harus diarahkan untuk menghidupkan sektor riil dan melarang penumpukan kekayaan hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Melalui model syirkah digital, masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi menanamkan modalnya untuk mendukung usaha mikro lokal secara gotong-royong.[15]

Mekanisme ini juga selaras dengan argumen Burhanuddin mengenai pemanfaatan sistem yang inklusif dan berbasis partisipasi publik terbuka untuk memecahkan kebuntuan sistemik yang selama ini mengikat institusi keuangan tradisional.[16] Penerapan model digital ini menjadi manifestasi konseptual dari apa yang diteliti oleh Mukhlis mengenai asas kemasyarakatan dan keadilan ekonomi, di mana sebuah tatanan ekonomi yang berkeadilan harus mampu memberikan hak yang sama bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh berkembang secara mandiri. Dengan mentransformasikan skema kemitraan klasik ke dalam ekosistem digital, platform keuangan mampu menawarkan alternatif pembiayaan tanpa agunan yang mampu mengakselerasi skala usaha UMKM secara berkelanjutan di Kota Lhokseumawe.

C. Mekanisme Pengelolaan Risiko dan Otomatisasi Bagi Hasil (Smart Contract)

Integrasi teknologi finansial dalam model syirkah digital terbukti meningkatkan efisiensi pasar dan transparansi bagi hasil yang sejalan dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Salah satu pilar penting dalam keberhasilan model ini adalah pemanfaatan teknologi otomatisasi bagi hasil (*smart contract*) guna menekan risiko moralitas (*moral hazard*) dan asimetri informasi.[17] Melalui sistem digital ini, seluruh data transaksi, pendapatan, dan pengelolaan modal oleh pelaku UMKM dipantau secara transparan melalui sistem digital yang terintegrasi. Pembagian keuntungan dikerjakan secara otomatis berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sementara kerugian finansial ditanggung bersama secara proporsional sesuai porsi modal untuk menjaga keadilan universal.

Meskipun demikian, hasil penelitian lapangan juga mengidentifikasi adanya keterbatasan utama dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan model ini di lapangan, yaitu ruang lingkup geografis yang spesifik serta tantangan teknis berupa variasi tingkat literasi teknologi finansial di kalangan pelaku usaha mikro di Kota Lhokseumawe. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya menguasai perangkat digital serta mekanisme pelaporan keuangan berbasis aplikasi.[18] Oleh karena itu, diperlukan penyusunan instrumen

[14] Dian Masyita, *Manajemen Keuangan Fintech Syariah Untuk Sektor Usaha Mikro* (Bandung: Unpad Press, 2023).

[15] Kiky Aprianto and Edwin, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–38, http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693.

[16] Sukmana, "Sharia Equity Crowdfunding: An Alternative Financial Intermediation for Micro Enterprises."

[17] Masyita, *Manajemen Keuangan Fintech Syariah Untuk Sektor Usaha Mikro*.

[18] Isnaliana and Muhammad Arifin, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pasca Transisi Qanun LKS Di Wilayah Lhokseumawe," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 215–22.

tata kelola dan panduan praktis yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kajian terdahulu oleh Muhammad Gazali Rahman menegaskan bahwa penerapan prinsip hukum Islam sebagai hukum terapan harus didukung oleh kesiapan instrumen operasional yang jelas agar pemangku kebijakan dan pengawas syariah dapat menyelesaikan sengketa serta memitigasi risiko kegagalan bisnis secara adil.

Lebih lanjut, Fuadah menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada kejelasan bukti-bukti administratif operasional yang terekam dengan baik.[19] Dalam konteks syirkah digital, data digital yang terekam pada sistem platform berfungsi sebagai instrumen transparansi sekaligus alat bukti hukum yang kuat. Mitigasi risiko terhadap potensi fraud atau penyimpangan moral oleh pelaku usaha juga sejalan dengan pemikiran Jamaludin dan Noval yang menekankan pentingnya instrumen penegakan aturan dan kejelasan tanggung jawab hukum untuk melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.[20] Dengan pengelolaan risiko yang terstruktur, keterbatasan literasi digital dapat diatasi melalui pendampingan berkala, sehingga model pembiayaan ini tetap dinilai andal dan aman untuk diaplikasikan.

D. Komparasi Karakteristik dan Sinkronisasi Model dengan Qanun LKS

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan mendasar antara model pembiayaan komersial institusional yang saat ini mendominasi Kota Lhokseumawe dengan model alternatif Syirkah Digital yang dirumuskan dalam artikel ini, berikut disajikan data perbandingan karakteristik operasionalnya pada Tabel 1:

Tabel 1. Komparasi Karakteristik Pembiayaan Eksisting vs Model Syirkah Digital

Dimensi Perbandingan	**Pembiayaan Eksisting (Bank Syariah Lokal)**	**Model Alternatif (Syirkah Digital)**
Karakteristik Akad	*Debt-based* (Dominasi Akad *Murabahah*)	*Equity-based* (Akad *Syirkah Al-Inan*)
Persyaratan Utama	Wajib menyediakan agunan fisik (*collateral*)	Tanpa agunan fisik; berbasis kelayakan usaha digital
Pembagian Risiko	Risiko finansial cenderung dibebankan pada debitur	Risiko ditanggung bersama secara proporsional
Sistem Operasional	Administrasi manual, kaku, dan birokratis	Otomatisasi berbasis *smart contract* dan transparan
Keterbatasan Riil	Akses terbatas bagi UMKM non-*bankable*	Dipengaruhi variasi tingkat literasi digital pelaku usaha

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, pergeseran dari skema pembiayaan berbasis utang (*debt-based*) menuju skema kemitraan modal (*equity-based*) menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi bagi para pelaku usaha kecil yang potensial namun tidak memiliki jaminan material. Model Syirkah Digital ini memindahkan fokus industri keuangan dari yang semula mengutamakan kelayakan aset jaminan fisik ke arah penilaian kelayakan

[19] Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama," *Jurnal Informasi Dan Pemodelan Kimia* 53, no. 9 (1981): 1689–91.

[20] Ahmad Jamaludin and Mohammad Sayid Rifqi Noval, "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 195–98, https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10135.

produktivitas dan kinerja nyata dari usaha UMKM itu sendiri. Melalui skema ini, ketimpangan akses modal dapat dipangkas secara signifikan. [21]

Secara keseluruhan, analisis interaktif terhadap data hasil wawancara, regulasi Qanun LKS, dan tinjauan literatur terdahulu membuktikan bahwa strategi kemitraan syirkah digital ini memiliki tingkat efektivitas dan kesesuaian substantif yang kuat dengan aturan syariat yang berlaku di Aceh. Kehadiran platform finansial teknologi syariah tidak sekadar bertindak sebagai alternatif bisnis, melainkan sebuah instrumen strategis untuk merealisasikan tujuan sosial-ekonomi Islam (*Maqashid Syariah*) dalam wujud pemerataan kesejahteraan, keadilan distribusi kekayaan, dan penguatan kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe secara berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada landasan teori dan konseptual yang kokoh yang mampu menjawab tantangan riil di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Lhokseumawe masih menghadapi tantangan struktural di sektor riil. Dominasi produk pembiayaan berbasis utang (debt-based financing) seperti akad murabahah oleh perbankan syariah lokal masih menerapkan syarat agunan fisik (collateral) yang kaku. Akibatnya, pelaku UMKM skala mikro mengalami kebuntuan akses permodalan formal dan stagnasi pertumbuhan usaha. Sebagai solusi alternatif, perumusan Strategi Kemitraan Syirkah Digital melalui platform crowdfunding syariah berbasis akad Syirkah Al-Inan terbukti efektif dalam mendobrak barikade jaminan material tersebut.

Integrasi teknologi finansial ini mampu memotong biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan mewujudkan keadilan distribusi melalui prinsip bagi hasil dan risiko (risk and reward sharing). Pemanfaatan teknologi kontrak pintar (smart contract) yang terintegrasi dengan sistem akuntansi digital kasir (POS) berhasil memitigasi risiko informasi asimetris dan moralitas melalui transparansi data yang objektif. Meskipun penerapannya di lapangan masih terkendala oleh variasi tingkat literasi digital pelaku usaha, model Syirkah Digital ini menawarkan kepatuhan substantif terhadap Qanun LKS. Melalui kolaborasi multipihak, model ini mampu mengakselerasi skala usaha UMKM secara inklusif dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe..

REFERENSI

Ahmed, Habib. "Risk Management and Smart Contracts in Digital Islamic Finance Platforms." *International Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (2024): 142–48.

Aprianto, Kiky, and Edwin. "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–38. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693.

Ascarya. "The Role of Islamic FinTech Equity Crowdfunding in Mitigating MSMEs Capital Barriers." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8, no. 3 (2022): 301–5.

Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed*

[21] Muhammad Yasir and Cut Dian Fitri, "Tingkat Literasi Finansial Teknologi Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro Di Pantai Utara Aceh," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Malikussaleh* 6, no. 2 (2024): 102–10.

Methods Approaches. Ke-6. Los Angeles: SAGE, 2023.

Fuadah, Aah Tsamrotul. "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama." *Jurnal Informasi Dan Pemodelan Kimia* 53, no. 9 (1981): 1689–91.

Huda, Nurul. *Fintech Syariah Dan Inklusi Keuangan UMKM Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Isnaliana, and Muhammad Arifin. "Analisis Pembiayaan Murabahah Pasca Transisi Qanun LKS Di Wilayah Lhokseumawe." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 215–22.

Jamaludin, Ahmad, and Mohammad Sayid Rifqi Noval. "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 195–98. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10135.

Karim, Adiwarman A. *Fikih Muamalah Kontemporer Dan Implementasi Digital Syirkah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Majid, M Shabri Abd., and Azhari Yahya. "Transformasi Perbankan Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2021): 112–15.

Masyita, Dian. *Manajemen Keuangan Fintech Syariah Untuk Sektor Usaha Mikro*. Bandung: Unpad Press, 2023.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Sholahuddin, Muhammad. *Fintech Syariah: Teori Dan Praktik Kemitraan Digital Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif Dan Interaktif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sukmana, Raditya. "Sharia Equity Crowdfunding: An Alternative Financial Intermediation for Micro Enterprises." *Journal of Islamic Financial Studies* 7, no. 1 (2021): 18–24.

Yasir, Muhammad, and Cut Dian Fitri. "Tingkat Literasi Finansial Teknologi Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro Di Pantai Utara Aceh." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Malikussaleh* 6, no. 2 (2024): 102–10.

Zulham, Teuku, and Syukri Abdullah. "Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Hambatan Agunan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–52.